

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19

Luh Putu Yasinta Ristyani^{1*}, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi² 

^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

yasinta1699@gmail.com^{1}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan data primer berupa kuesioner dengan pengukuran skala likert. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT dan memiliki NPWP di KPP Pratama Tabanan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara offline dan online dengan menggunakan google form sebagai upaya pencegahan covid-19. Metode penentuan jumlah sampel mengacu pada tabel Isaac dan Michael dan menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data yang dilakukan diantaranya statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistic 23. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di masa pandemi covid-19 secara parsial.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Covid-19

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge, account representative supervision, tax socialization, and e-filing implementation variables on individual taxpayer compliance registered at KPP Pratama Tabanan during the covid-19 pandemic. The research method used in this study is quantitative using primary data in the form of a questionnaire with a Likert scale measurement. This research was conducted on individual taxpayers who are registered as mandatory SPT and have NPWP at KPP Pratama Tabanan. The distribution of the questionnaires was carried out offline and online using Google Forms as an effort to prevent Covid-19. The method of determining the number of samples refers to the table of Isaac and Michael and uses a simple random sampling technique. The data analysis carried out included descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of the SPSS Statistics 23 program. In this study it was found that tax knowledge, account representative supervision, tax socialization, and the application of e-filing had a positive and significantly to the compliance of Individual Taxpayers partially during the covid-19 pandemic.

Keywords: : Tax Knowledge, Account Representative Supervision, Socialization, E-Filing, Individual Taxpayer Compliance, Covid-19

Pendahuluan

Pajak merupakan komponen penting dalam pembangunan negara karena menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pengoptimalan performa sektor perpajakan pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam catatan Kementerian Keuangan,

History:

Received: August 2021

Revised: Oktober 2021

Accepted: November 2021

Published: November 2021

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



penerimaan pajak di Indonesia per 23 Desember 2020 hanya sebesar Rp. 1.019,56 triliun atau sebesar 85,65%. Dari data tersebut penerimaan pajak masih belum dapat mencapai target penerimaan pajak di APBN.

Di sisi lain, memasuki tahun 2020, dunia dihadapkan pada fenomena pandemi covid-19. Pandemi ini membuat aktivitas di segala sektor menjadi terhambat, tak terkecuali pada sektor perekonomian. Dari berita resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 sebesar 5,32%. Kontraksi tersebut juga terjadi di Bali yang mana berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Bali dalam website bi.go.id tahun 2020 menunjukkan bahwa pada triwulan II terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi di Bali dengan persentase cukup besar yakni sebesar 10,98%. Penurunan tersebut terjadi disebabkan oleh penurunan kinerja pariwisata, pembatasan kegiatan masyarakat termasuk adanya pembatasan jam operasional pusat perdagangan dan penerapan sistem bekerja dari rumah (*work from home*) bahkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerja sehingga menurunkan penghasilan dari masyarakat.

Adanya penurunan pendapatan yang dialami masyarakat membuat adanya indikasi terjadi tindakan penghindaran pajak oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Sejak pandemi covid-19 terjadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan mengalami penurunan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan artikel Direktorat Jendral Pajak, per 1 Mei 2020 jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh mengalami penurunan sebesar 9,43% dari tahun sebelumnya. Adapun tercatat hanya sebanyak 10,97 juta SPT yang dilaporkan dari total keseluruhan SPT Tahunan sebanyak 12,11 juta SPT. Rasio penurunan jumlah pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi mencapai 19,41% dan wajib pajak badan sebesar 10,72%. Penurunan jumlah pelaporan SPT tersebut didominasi oleh SPT dari wajib pajak orang pribadi, sedangkan menurut data dari website kemenkeu.go.id, jumlah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan mengalami peningkatan namun wajib pajak orang pribadi tercatat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan.

Peningkatan jumlah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang semakin meningkat, tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak yang juga meningkat untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Mayoritas peningkatan jumlah wajib pajak didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Sampai saat ini kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan karena seringkali menunjukkan penerimaan dan pelaporan SPT yang belum mampu memenuhi target yang diharapkan Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut juga dialami oleh KPP Pratama Tabanan. Dibandingkan dengan KPP Pratama yang ada di seluruh Bali, KPP Pratama Tabanan memiliki jumlah penerimaan pajak WPOP pada Tahun 2020 sebesar Rp.81.156.598.390 dimana angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan KPP lain yang ada di Bali.

Pada masa pandemi seperti saat ini dimana membuat banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan justru memperlihatkan rasio kepatuhan pelaporan SPT yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana angka rasionya sebesar 77,77%. Adanya peningkatan realisasi pelaporan SPT di tengah masa pandemi seperti saat ini tentunya disebabkan oleh hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terlebih di masa pandemi covid-19. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dijelaskan dalam teori kepatuhan dan teori atribusi. Teori kepatuhan merupakan teori konsep yang menjelaskan bagaimana wajib pajak menunjukkan perilaku taat dan patuh akan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Selain itu, pada konsep teori atribusi merupakan suatu konsep pemaparan sikap seseorang yang timbul disebabkan oleh adanya dorongan internal maupun eksternal.

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai dorongan dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan merupakan kemampuan dalam

mengetahui serta memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan manfaat yang berguna bagi wajib pajak (Rahayu, 2017). Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu terkait dengan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai dasar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan terlebih di masa pandemi covid-19, maka akan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait dengan perpajakan akan mengimbas pada semakin tingginya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dinyatakan dalam penelitian (Dewi dan Ginanjar 2016), (Rahayu, 2017), dan (Hanindyari, 2018). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengawasan account representative merupakan salah satu hal penting dalam dunia perpajakan. Dengan adanya account representative maka wajib pajak dapat terbantu jika mengalami kesulitan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saat ini tugas dan kewajiban dari account representative telah terbagi menjadi 2 fungsi yaitu fungsi pelayanan dan pengawasan. Dengan melaksanakan fungsi pengawasan, maka account representative dapat mengawasi aktivitas pembayaran dan pelaporan SPT wajib pajak, sehingga wajib pajak akan merasa nyaman dan tidak kesulitan ketika ada hambatan dalam pembayaran maupun pelaporan SPTnya di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini. Semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh account representative terhadap wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan account representative berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dinyatakan pada penelitian yang dilakukan oleh (Sandi, 2010) dan (Helmiyanti, 2018), sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengawasan account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan berupa penyampaian informasi terkait dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak agar peraturan dan tata cara perpajakan dapat diketahui dengan penggunaan metode yang tepat (Rimawati, dkk, 2013). Sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara langsung berupa penyuluhan tatap muka dan tidak langsung melalui webinar maupun spanduk yang terpasang di lokasi tertentu. Di masa pandemi seperti saat ini, sosialisasi sangat penting agar peraturan-dan ketentuan terbaru terkait perpajakan tetap dapat diketahui oleh wajib pajak dan wajib pajak akan tetap mendapat informasi dan bekal pemahaman terkait dengan perpajakan, karena di masa pandemi seperti saat ini, wajib pajak dibatasi untuk data ke kantor pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi intensitas pelaksanaan sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan berimbas pada bertambahnya pemahaman wajib pajak akan perpajakan sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Burhan, 2015) dan (Pekerti, dkk, 2015), sehingga dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan e-filing menjadi suatu komponen penting dalam dunia perpajakan, karena e-filing merupakan suatu layanan berbasis online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaporan SPT bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. Sejak tahun 2004 seiring dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-888/PJ/2004 dimana pertama kali e-filing diluncurkan, manfaat dari penggunaan e-filing ini sudah sangat dirasakan oleh wajib pajak. Sesuai dengan prinsip layanan e-filing sendiri yaitu dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT sehingga wajib pajak dapat menghemat biaya, waktu dan tenaganya karena wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPTnya (Putri, 2018). E-filing bersifat fleksibel sehingga dapat mendukung modernisasi sistem perpajakan yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Semakin baik penerapan e-filing maka akan semakin mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena dapat menyesuaikan dengan kondisi wajib pajak itu sendiri namun tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku, terlebih lagi ditengah masa pandemi covid-19 yang membuat wajib pajak harus membatasi bepergian keluar termasuk ke kantor pajak untuk kepentingan pelaporan pajak. Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningih, 2016) dan (Noviani, 2018), sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H₄ : Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada para responden yaitu wajib pajak orang pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, dimana dalam pengumpulannya menggunakan teknik kuesioner yang diukur dengan pengukuran skala likert, dan data sekunder yang berupa sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Berdasarkan data di lapangan, secara keseluruhan terdapat 70.106 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dan dengan mengacu pada tabel Isaac dan Michael sebagai teknik penentuan jumlah sampel diperoleh 270 wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan secara offline dengan membagikan kuesioner pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan secara online melalui penyebaran google form. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS Statistic 23 dalam pengujian data yang diantaranya pengujian instrumen penelitian, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh, adapun jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Tabanan kemudian direkapitulasi dan dianalisis guna dapat mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi covid-19.

Uji Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 22,16, dan nilai standar deviasi sebesar 1,973. Variabel

pengawasan account representative memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata (mean) sebesar 24,50, dan nilai standar deviasi sebesar 2,652. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 21,61, dan nilai standar deviasi sebesar 1,899. Variabel penerapan e-filing memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 23,11, dan nilai standar deviasi sebesar 1,813. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata (mean) sebesar 21,91, dan nilai standar deviasi sebesar 1,912. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi cukup rendah.

Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data merupakan pengujian yang dilakukan terhadap instrumen penelitian. Adapun pengujian kualitas data yang pertama adalah uji validitas, dimana dalam pengujian ini dilakukan terhadap seluruh poin pertanyaan dalam variabel kuesioner penelitian dan diperoleh nilai signifikansi yang sama yaitu sebesar 0,000 dimana berarti setiap pertanyaan dari seluruh variabel penelitian dinyatakan valid karena nilai signifikansinya $< 0,05$ (Purnomo, 2016).

Pengujian kualitas data yang selanjutnya adalah uji reliabilitas, dimana dalam pengujian ini diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) senilai 0,678, variabel pengetahuan perpajakan (X1) senilai 0,709 variabel pengawasan account representative (X2) senilai 0,698, variabel sosialisasi perpajakan (X3) senilai 0,707, dan variabel penerapan e-filing (X4) senilai 0,668 yang berarti bahwa variabel instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau handal karena nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan setelah pengujian kualitas data adalah pengujian asumsi klasik. Dimana dalam pengujian asumsi klasik ini, dilakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Adapun uji normalitas merupakan uji pertama dalam pengujian asumsi klasik, dimana pengujian normalitas ini dilakukan dengan uji non-parametrik one sample kolmogrov-smirnov test dengan ketentuan nilai asymptotic signifikan (probabilitas) $> 0,05$. Hasil uji normalitas penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,086 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Pengujian asumsi klasik selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan (X1) senilai 0,431, variabel pengawasan account representative (X2) senilai 0,494, variabel sosialisasi perpajakan (X3) senilai 0,096, dan variabel penerapan e-filing senilai 0,178, sehingga dari hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian karena nilai signifikansi variabel penelitian menunjukkan nilai $> 0,05$ (Ghozali, 2011).

Pengujian asumsi klasik selanjutnya adalah uji multikolinearitas, dimana pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,824 dan VIF sebesar 1,224, variabel pengawasan account representative (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,695 dan VIF sebesar 1,439, variabel sosialisasi perpajakan (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,766 dan VIF sebesar 1,305, dan variabel penerapan e-filing (X4) memiliki nilai tolerance sebesar 0,697 dan VIF sebesar 1,434, sehingga berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi

karena variabel bebas penelitian ini menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan Tolerance > 0,1 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan analisis regresi linear berganda. Adapun berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 10,201 + 0,1821 X1 + 0,098 X2 + 0,148 X3 + 0,2149 X4 + \epsilon \quad (1)$$

Persamaan berikut memiliki makna bahwa nilai konstanta (α) 10,201 menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing nol, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 nilainya adalah 10,201. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,121 berarti jika variabel lain tetap dan pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,121. Koefisien regresi variabel pengawasan account representative sebesar 0,098 berarti jika variabel lain tetap dan pengawasan account representative meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,098. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,148 berarti jika variabel lain tetap dan sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,148. Koefisien regresi variabel penerapan e-filing sebesar 0,149 berarti jika variabel lain tetap dan penerapan e-filing meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,149.

Setelah analisis regresi linear berganda, pengujian selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan guna mengetahui persentase ukuran kemampuan variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat.

Tabel. 1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,393 ^a	0,154	0,142	1,1771

(Sumber: Peneliti, data primer diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1. Hasil uji koefisien determinasi diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square memiliki nilai 0,142 yang berarti bahwa persentase kemampuan pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 sebesar 14,2%. Dengan arti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing) sebesar 14,2%, dan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain diuar dari penelitian ini.

Pengujian selanjutnya yaitu signifikansi parsial (uji t), dimana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Adapun derajat kebebasan atau tingkat kepercayaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 95% dengan (df) = (k-1) dengan tingkat kesalahan alpha (α) sebesar 5%, dimana dalam penelitian ini menghasilkan nilai df sebesar 265. Penelitian ini memiliki nilai t-tabel sebesar 1,971. Adapun ketentuan pengujian uji t adalah jika nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut merupakan hasil uji t penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi (Uji t)

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	10,201	1,752		5,824	0,000
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,121	0,060	0,125	2,011	0,045
Pengawasan <i>Account Representative</i> (X_2)	0,098	0,049	0,136	2,005	0,046
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	0,148	0,065	0,147	2,274	0,024
Penerapan <i>E-Filing</i> (X_4)	0,149	0,071	0,141	2,082	0,038

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi terkecil sebesar 0,024 dan terbesar senilai 0,046, hal tersebut berarti bahwa nilai signifikansi variabel dalam penelitian ini bernilai $< 0,05$, dan nilai t-hitung seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai terkecil sebesar 2,005 dan terbesar senilai 2,274 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan t-tabel yang senilai 1,971. Jadi disimpulkan bahwa H1, H2, H3, dan H4 diterima. Pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing memiliki nilai signifikansi berturut-turut sebesar 0,045, 0,046, 0,024, dan 0,38 dan variabel pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing nilai t-hitung berturut-turut sebesar 2,011, 2,005, 2,274, dan 2,082. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19

Dalam pengujian regresi linear berganda terlihat bahwa koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,121 yang berarti bahwa jika variabel lain tetap dan pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,121. Pengujian H1 menggunakan sampel sejumlah 270 responden dimana menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,011 dan nilai signifikansi 0,045, yang mana menunjukkan bahwa nilai t-hitung $2,011 > t$ -tabel 1,971 serta nilai signifikansi $0,045 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki pengaruh dan hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori kepatuhan dan teori atribusi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, dimana perilaku patuh wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh faktor predisposisi dan adanya dorongan internal maupun eksternal. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor predisposisi dan merupakan faktor internal pendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena telah memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang baik dan memadai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19. Hal tersebut berarti bahwa perilaku taat dari wajib pajak

orang pribadi dapat ditingkatkan dengan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewi dan Ginanjar 2016), (Rahayu, 2017), dan (Hanindyari, 2018).

Pengaruh Pengawasan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19

Dalam hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan koefisien regresi pengawasan account representative sebesar 0,098 yang berarti bahwa jika variabel lain tetap dan pengawasan account representative meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,098. Pengujian H2 menggunakan sampel sejumlah 270 responden dimana t-hitung sebesar 2,005 dan nilai signifikansi 0,046, yang mana menunjukkan bahwa nilai t-hitung $2,005 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,046 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel pengawasan account representative (X2) memiliki pengaruh dan hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dimana pengawasan account representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Hasil penelitian diperkuat oleh teori kepatuhan dan juga teori atribusi yang dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, dimana perilaku taat wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh adanya pengawasan dan faktor internal serta eksternal. Pengawasan account representative merupakan bentuk pengawasan dan juga merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena telah mendapat pelayanan berupa pengawasan atas kewajiban perpajakan yang memuaskan oleh account representative. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengawasan account representative dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19. Hal tersebut berarti perilaku patuh dari wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan dengan pengawasan account representative. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sandi, 2010) dan (Helmiyanti, 2018).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19

Pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,148 yang berarti bahwa jika variabel lain tetap dan sosialisasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,148. Pengujian H3 menggunakan sampel sejumlah 270 responden dimana t-hitung sebesar 2,274 dan nilai signifikansi 0,024, yang mana menunjukkan bahwa nilai t-hitung $2,274 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,024 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X3) memiliki pengaruh dan hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal tersebut memberikan bukti bahwa semakin tinggi dan baik pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan KPP Pratama Tabanan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pandemi covid-19 akan semakin meningkat.

Hasil penelitian diperkuat dengan teori kepatuhan dan teori atribusi yang menjadi dasar teori penelitian ini, dimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh adanya informasi yang diperoleh dari seseorang/kelompok orang dan faktor internal serta faktor eksternal. Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk informasi dan juga termasuk faktor

eksternal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan menjadi sarana penyampaian informasi oleh KPP Pratama Tabanan yang telah diperoleh wajib pajak orang pribadi yang membuat wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pandemi covid-19. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19. Hal tersebut berarti perilaku taat wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Burhan, 2015) dan (Pekerti, dkk, 2015).

Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan koefisien regresi penerapan e-filing perpajakan sebesar 0,149 yang berarti bahwa jika variabel lain tetap dan penerapan e-filing meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 akan meningkat sebesar 0,149. Pengujian H4 menggunakan sampel sejumlah 270 responden dimana t-hitung sebesar 2,082 dan nilai signifikansi 0,038, yang mana menunjukkan bahwa nilai t-hitung $2,082 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,038 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel penerapan e-filing (X4) memiliki pengaruh dan hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dimana penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Hal tersebut memberikan bukti bahwa semakin tinggi dan baik penerapan e-filing oleh KPP Pratama Tabanan selaku penyelenggara maupun wajib pajak orang pribadi sebagai pengguna e-filing maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa pandemi covid-19 akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori kepatuhan dan juga teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan oleh adanya faktor pemungkin yang terwujud dalam ketersediaan suatu fasilitas dan juga faktor internal dan eksternal. Penerapan e-filing merupakan fasilitas yang disediakan oleh DJP demi kemudahan pelaporan pajak bagi wajib pajak dan juga merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi terlaksana karena wajib pajak telah memanfaatkan atau menggunakan fasilitas e-filing yang dapat mengefisienkan waktu, biaya maupun tenaga wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, penerapan e-filing dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku taat wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan dengan penerapan e-filing. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningih, 2016) dan (Noviani, 2018).

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-hitung $2,011 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,045 < 0,05$, yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi covid-19. (2) variabel pengawasan account representative memiliki nilai t-hitung $2,005 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,046 < 0,05$, yang berarti pengawasan account representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi covid-19. (3) variabel

sosialisasi perpajakan memiliki nilai t-hitung $2,274 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,024 < 0,05$, yang berarti sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi covid-19. (4) variabel penerapan e-filing memiliki nilai t-hitung $2,082 > t\text{-tabel } 1,971$ serta nilai signifikansi $0,038 < 0,05$, yang berarti penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan di masa pandemi covid-19.

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan untuk kedepannya agar dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar maupun melaporkan pajak karena pajak merupakan sesuatu yang akan dapat memberikan manfaat untuk diri sendiri dan dapat menghasilkan perubahan untuk perkembangan kehidupan kedepannya. Kemudian bagi KPP Pratama Tabanan dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajaknya baik itu dalam pelayanan secara langsung dan terlebih lagi secara online, karena di masa pandemi seperti saat ini segala aktivitas hampir secara keseluruhan melibatkan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaannya, jadi KPP Pratama Tabanan dapat meningkatkan penggunaan teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat dalam aktivitas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan demikian wajib pajak orang pribadi akan merasakan kenyamanan dan kepuasan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tentunya akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta target penerimaan maupun pelaporan yang direncanakan diharapkan dapat terealisasi, dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada objek yang berbeda selain KPP Pratama Tabanan ataupun selain dari wajib pajak orang pribadi dengan variasi dan metode yang berbeda. Selain itu dapat melakukan penelitian dengan variabel lain yang berbeda dari penelitian ini dengan harapan dapat meningkatkan kualitas penelitian berikutnya.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal Volume V Nomor 2 Tahun 2016*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Cahyanti, Monica Dwi. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Magetan (Studi pada UMKM di Sentra Industri Penamak Kulit Magetan). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Dewi, Nastiti Citra, dan Seandy Ginanjar. 2016. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol.9, No.2, Oktober 2016, Hal. 216-224, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ghassani, N. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating." Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanindyari, Putri Wangi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Kusuma, Ayu Tiara. 2018. Pengaruh Peran Account Representative, Sanksi Pajak, Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Filing, Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Lado, Yuliano Osvaldo & Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). JRAMB Volume 4 No. 1, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono .2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Jurnal Nominal Vol. VII, Nomor 1 Tahun 2018. Universitas Negeri Yogyakarta.